

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan dari penelitian dan pembahasan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah inklusi di Kabupaten Purworejo, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pelayanan pendidikan inklusi dalam rangka pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purworejo. Pemerintah Daerah telah melaksanakan kebijakan berupa penyelenggaraan Pendidikan melalui sekolah inklusi, mengikutsertakan penyandang disabilitas untuk wajib belajar sembilan (9) tahun, menyediakan biaya pendidikan untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu, memberikan fasilitas terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pembentukan unit layanan disabilitas, namun dalam implementasinya belum optimal.
2. Kendala dalam menerapkan kebijakan pelayanan pendidikan inklusi dalam rangka pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di Kabupaten Purworejo yaitu: **Pertama**, sarana prasarana yang belum optimal untuk keseluruhan sekolah inklusi yang mana masih terdapat ketidaksesuaian dalam adanya alat bantu yang tersedia di sekolah. **Kedua**, guru pendamping khusus yang jumlahnya minim sebanyak delapan (8) orang, hal ini menjadi keluhan dari guru pengajar yang ada di sekolah inklusi, karena akan menghambat perkembangan kualitas pendidikan anak berkebutuhan khusus. **Ketiga**, anggaran yang masih terbatas, dengan dana yang jarang diberikan (dua tahun sekali). **Keempat**, dari factor guru dan orang tua yang masih belum begitu memahami sekolah inklusi. Dengan demikian, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo ini menjadi hal yang penting, karena setiap tahun ajaran baru kebutuhannya juga berbeda. Dari tiga belas sekolah yang bergelar sekolah inklusi sebagian sudah melaksanakan

kebijakan tersebut dengan mengakomodir penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK).

B. Saran

1. Pemerintah daerah perlu memperbaiki sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang selama ini belum diberikan di Kabupaten Purworejo. Masih banyaknya kendala yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak-hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, maka diperlukan komitmen yang lebih giat lagi oleh pemerintah dan masyarakat agar penyandang disabilitas juga mendapatkan kesempatan, hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya.
2. Pemerintah daerah perlu untuk menambahkan lagi jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bertugas untuk membantu sekolah inklusi.
3. Pemerintah daerah diharapkan memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menyelenggarakan amanah yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018.



